



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3537/DJA.2/KP1.1.2/XII/2025 Jakarta, 17 Desember 2025
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan E-Test dan Eksaminasi Tahap II
Melalui E-Learning Badilag bagi Calon Hakim Tinggi
Peradilan Agama Tahun 2025

Yth.:

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
 2. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Ketua Pengadilan Agama.
- di Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menyusuli surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3485/DJA/KP1.1.2/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal *Pelaksanaan Fit and Proper Test* dan Eksaminasi Berkas Perkara Calon Hakim Tinggi Peradilan Agama Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan E-Test dan Eksaminasi Tahap II melalui E-Learning Badilag bagi Calon Hakim Tinggi Peradilan Agama Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Ketua Pengadilan Agama untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dimaksud serta menyampaikan informasi ini kepada para peserta di satuan kerja masing-masing, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tertib dan lancar.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

a.n. Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS
PERADILAN AGAMA
CANDRA BOY SEROZA
NIP. 197304171997031001

Tembusan:

- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Petunjuk Teknis
**PELAKSANAAN E-TEST
DAN EKSAMINASI TAHAP II
MELALUI ELEARNING BADILAG
BAGI CALON HAKIM TINGGI
PERADILAN AGAMA**

TAHUN 2025



**DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN *E-TEST (MULTIPLE CHOICE)*
DAN EKSAMINASI TAHAP II MELALUI E-LEARNING BADILAG
BAGI CALON HAKIM TINGGI PERADILAN AGAMA TAHUN 2025**

A. Pengertian

1. *E-Test (Multiple Choice)*

Seleksi berbasis elektronik melalui aplikasi e-Learning Ditjen Badilag (<https://elearning.badilag.net>) dalam bentuk soal pilihan ganda.

2. Eksaminasi Tahap II

Eksaminasi Tahap II yang dimaksud dalam petunjuk teknis ini adalah seleksi melalui e-Learning Ditjen Badilag yang meliputi:

- a. Pembuatan Putusan Tingkat Banding; dan
- b. Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

B. Peserta

1. Peserta *E-Test (Multiple Choice)*

Hakim yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan diumumkan pada laman resmi Badilag (<https://badilag.mahkamahagung.go.id>);

2. Peserta Eksaminasi Tahap II (Pembuatan Putusan Tingkat Banding dan Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP))

Hakim yang dinyatakan lulus Eksaminasi Tahap I dan diumumkan pada laman resmi Badilag (<https://badilag.mahkamahagung.go.id>).

C. Panitia Pelaksana

Pelaksanaan E-Test dan Eksaminasi Tahap II dilaksanakan oleh **Panitia Pusat** dengan melibatkan **Pengadilan Tingkat Banding** sebagai Panitia Daerah.

1. Panitia Pusat

Bertugas mengoordinasikan, mengawasi pelaksanaan seleksi, dan mengumumkan hasil E-Test.

2. Panitia Daerah

Panitia Daerah terdiri dari:

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- a. Satu orang Ketua (Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama);
- b. Satu orang Sekretaris (Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama) dan
- c. Anggota, terdiri atas Hakim Tinggi, Panitera serta pegawai lain pada Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas: pengawasan, administrasi, teknologi informasi, penyiapan sarana dan prasarana serta tugas pendukung lainnya.

C. Tahapan, Waktu dan Tempat

1. Tahap Simulasi melalui Elearning Badilag

- a. Simulasi seleksi secara elektronik meliputi:
 - 1) Simulasi *E-Test* berupa soal pilihan ganda (*Multiple Choice*);
 - 2) Simulasi Pembuatan Putusan Tingkat Banding dan Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

b. Waktu Pelaksanaan Simulasi

Senin, 22 Desember 2025.

Setiap peserta diberi kesempatan simulasi sebanyak 2 (dua) kali, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Simulasi dilaksanakan secara serentak
Pukul 09.00 WIB s.d. 10.00 WIB;
- 2) Simulasi dilaksanakan secara mandiri
Rentang waktu pukul 10.00 WIB s.d. 16.00 WIB.

c. Tempat Pelaksanaan Simulasi

Lokasi pelaksanaan simulasi diselenggarakan di satuan kerja masing-masing peserta pada salah satu ruang kerja yang terpantau oleh aplikasi *Access CCTV Online* (ACO) dan terpasang kamera pengawas yang berada di belakang peserta yang telah terhubung ke dalam aplikasi zoom meeting yang disediakan Panitia Pusat serta telah terpasang banner penanda identitas peserta E-Test.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

2. Tahap Pelaksanaan E-Test (Pilihan Ganda/*Multiple Choice*)

a. Ketentuan E-Test (Pilihan Ganda/*Multiple Choice*):

- 1) E-Test dilaksanakan pada **Selasa, 23 Desember 2025**;
- 2) E-Test dilaksanakan serentak **Pukul 08.30 WIB s.d. 10.00 WIB** (Waktu Indonesia bagian lain menyesuaikan);
- 3) Peserta hadir dan sudah siap di ruang ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai;
- 4) Peserta log in ke dalam aplikasi e-learning badilag pada situs <https://elearning.badilag.net>
- 5) Setiap peserta hanya diberikan 1X (satu) kali kesempatan mengerjakan soal E-Test;
- 6) Soal pilihan ganda/multiple choice sejumlah 100 pertanyaan dengan alokasi waktu 90 (sembilan puluh) menit;
- 7) Setiap jawaban yang benar bernilai 1 poin, jawaban yang salah tidak mengurangi nilai jawaban yang benar;
- 8) Nilai poin akan ditampilkan setelah menyelesaikan E-Test;
- 9) Waktu pengerjaan E-Test sesuai jadwal yang ditentukan, tidak ada pengulangan;
- 10) Peserta yang dinyatakan lulus E-Test maksimal berjumlah 150 peserta berdasarkan ranking/urutan nilai tes;
- 11) Apabila terdapat peserta dengan nilai E-Test yang sama di ranking/urutan sehingga melebihi 150, maka peserta bernilai sama tersebut dinyatakan tidak lulus.
- 12) Pengumuman kelulusan E-Test Multiple Choice pada Rabu, 24 Desember 2025;

b. Tempat Pelaksanaan Ujian

Tempat pelaksanaan E-Test (*Multiple Choice*) diselenggarakan di satuan kerja masing- masing peserta, pada salah satu ruang kerja yang terpantau oleh aplikasi *Access CCTV Online* (ACO) dan telah terpasang kamera pengawas serta baner penanda identitas peserta.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Bagi peserta yang sedang bertugas dinas luar dan berada di wilayah lain pada saat hari seleksi, dapat mengikuti seleksi di satuan kerja terdekat dengan persyaratan:

- 1) Mengajukan permohonan kepada panitia pusat untuk mengikuti E- Test pada satuan kerja lain disertai dengan alasan yang jelas;
- 2) Mendapat izin persetujuan dari panitia pusat;
- 3) Memberitahukan kepada PTA/MS Aceh/satuan kerja asal;

c. Tata Cara E-Test (Multiple Choice)

E-Test (Multiple Choice) bagi Calon Hakim Tinggi Peradilan Agama Tahun 2025 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Para peserta (khusus Hakim) hadir di lokasi ujian kantor satuan kerja masing-masing pada ruangan yang telah ditentukan (ruang yang terpantau oleh aplikasi *Access CCTV Online (ACO)* dan kamera pengawas);
- 2) Para Peserta (khusus Hakim) membuat dan memasang banner penanda identitas peserta E- Test yang memuat:
 - Nomor urut peserta
sesuai nomor urut peserta pada Lampiran II surat pengumuman Ditjen Badilag Nomor 3485/DJA/KP1.1.2/XII/2025 Tanggal 10 Desember 2025,
 - Nama lengkap peserta
 - Satuan kerja,
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Banner dibuat dalam bentuk persegi panjang, dengan ukuran minimal tinggi 45 cm, panjang 90 cm dan dicetak menggunakan kertas berwarna putih (dalam kondisi tertentu ukuran banner dapat menyesuaikan);
 - b) Baner dipasang di bagian belakang sebelah kanan/kiri peserta (bagian yang dapat terlihat secara jelas oleh Panitia Pusat dari aplikasi *Access CCTV Online (ACO)*);

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

c) Contoh Banner:

Nomor Urut Peserta 1 Rina Herlina PA Jakarta Pusat
--

- d) Peserta membuat rekaman video sekitar ruang ujian durasi maksimal 1 (satu) menit, kemudian link video dikirimkan kepada panitia pusat sesaat sebelum ujian dimulai melalui SIMTEPA FORM:

<https://bit.ly/FORM-KESIAPAN-SARPRAS-E-TEST-CHT-2025>

- e) Para peserta membuka laman <https://elearning.badilag.net> kemudian melakukan login;

- f) Para peserta mengerjakan soal-soal yang telah disiapkan Panitia Pelaksana dalam waktu yang ditentukan;

- 3) Jika peserta mengalami gangguan/kendala teknis ketika pelaksanaan E-Test atau terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan terkait pelaksanaan E-Test, dapat menghubungi Panitia Pusat

- a) Sdr. Budi Santoso, HP/WA 0815-1913-6376;
 b) Sdr. Muhammad Hudri, HP/WA 0857-7318-8837); dan
 Panitia Daerah;

d. Sarana Pendukung

Sarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan E-Test (Multiple Choice) meliputi:

- 1) Ruang ujian yang nyaman untuk peserta pada salah satu ruang yang terpantau oleh aplikasi *Access CCTV Online* (ACO) dan kamera pengawas serta telah terpasang banner penanda identitas peserta E-Test;
- 2) Komputer atau laptop (bukan *handphone*, *smartphone* maupun tablet), dengan ketentuan:
 - a) *Processor* minimal setara *Core i3*;
 - b) Kapasitas *RAM* minimal 4 GB; dan
 - c) Tidak mengandung virus yang berpotensi mengganggu

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

kelancaran mengakses situs dan mengerjakan soal-soal.

- 3) Menginstall aplikasi *UltraViewer*,
- 4) Peserta mengaktifkan aplikasi *UltraViewer* 30 menit sebelum pelaksanaan *e-test* dan menginformasikan ID dan Password kepada panitia melalui SIMTEPA FORM:
<https://bit.ly/FORM-KESIAPAN-SARPRAS-E-TEST-CHT-2025>
- 5) Memasang kamera pengawas dengan posisi kamera di belakang peserta yang telah terhubung ke dalam aplikasi zoom meeting dengan link, ID dan Password sebagai berikut:
 - a) Simulasi E-Test (*Multiple Choice*, Pembuatan Putusan Tingkat Banding dan Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
 Waktu : Senin, 22 Desember 2025
 Link Zoom : <https://bit.ly/SIMULASI-E-TEST-CHT-2025>
 Meeting ID : 889 7381 6853
 Passcode : SIMULASI
 - b) Pelaksanaan E-Test (*Multiple Choice*)
 Waktu : Selasa, 23 Desember 2025
 Link Zoom : <https://bit.ly/UJIAN-E-TEST-CHT-2025>
 Meeting ID : 834 9941 0174
 Passcode : ETEST
- 6) Para peserta memastikan kamera pengawas yang berada di belakang peserta menampilkan keadaan ruang ujian, seperti: posisi duduk peserta dan posisi duduk pegawai yang bertugas membantu teknis TI dan jaringan internet, serta terlihat oleh Pengawas dari Ditjen Badilag.
- 7) Contoh layout dan posisi peserta sebagai berikut:

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Gambar 1

8) Jaringan internet yang stabil, disarankan:

- Kecepatan koneksi internet minimal 2 Mbps per komputer;
- Dianjurkan menggunakan jaringan internet kabel (LAN);
- Hindari menggunakan jaringan wifi kantor yang menggunakan telkomspeedy, kecuali menggunakan jaringan serat optik (maksimal 10 Mbs untuk 20 user).
- Penyediaan sarana berupa *Laptop* atau *PC Desktop* merupakan tanggung jawab peserta.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

e. Tata Tertib

Para peserta seleksi wajib mentaati tata tertib sebagai berikut:

- 1) Menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) sesuai hari pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan pin hakim dan tanda pengenalan (*ID Card*);
- 2) Datang ke ruang ujian minimal 30 menit sebelum pelaksanaan ujian dan telah terhubung ke dalam aplikasi elearning badilag <https://elearning.badilag.net>
- 3) Duduk di kursi yang telah disediakan Panitia Daerah dan telah diberi banner penanda identitas peserta E-Test;
- 4) Tidak membawa atau mengajak orang lain ke ruangan ujian;
- 5) Tidak membawa dan mencontek buku, makalah atau catatan, baik dalam bentuk kertas maupun *softcopy*;
- 6) Tidak bertanya, berdiskusi dan/atau berbagi jawaban dengan peserta lainnya;
- 7) Tidak membuka aplikasi lain baik *online* maupun *offline* selain elearning badilag dan *UltraViewer*;
- 8) Mematikan atau membuat alat komunikasi menjadi *silent* selama ujian berlangsung;
- 9) Jika ingin meninggalkan ruangan, terlebih dahulu harus melapor kepada panitia pelaksana; dan
- 10) Pelanggaran tata tertib berakibat diskualifikasi.

3. Tahapan Eksaminasi Tahap II

a. Pembuatan Putusan Tingkat Banding

dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembuatan Putusan Tingkat Banding dilaksanakan pada **Selasa, 27 Januari 2026**
- 2) Waktu penyelesaian: 4 (empat) jam; Pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB
- 3) Peserta log in ke dalam aplikasi e-learning badilag pada laman <https://elearning.badilag.net>
- 4) Peserta memilih menu pembuatan putusan tingkat banding.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 5) Peserta mengunduh Bundel A dan Bundel B yang telah disiapkan.
- 6) Peserta menganalisis berkas perkara dan menuangkan dalam bentuk putusan pengadilan tingkat banding dalam aplikasi <https://elearning.badilag.net> sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 7) Setelah selesai, peserta meng-klik tombol submit untuk memastikan pekerjaan telah selesai. Apabila batas waktu yang diberikan telah berakhir maka sistem akan langsung menyimpan pekerjaan yang telah diselesaikan.

**b. Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
dengan ketentuan sebagai berikut:**

- 1) Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilaksanakan pada
Rabu, 28 Januari 2026
- 2) Waktu penyelesaian: 4 (empat) jam; Pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB
- 3) Peserta log in ke dalam aplikasi e-learning badilag pada situs <https://elearning.badilag.net>;
- 4) Peserta memilih menu pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- 5) Peserta mengunduh kasus pengaduan yang telah disiapkan.
- 6) Peserta menganalisis kasus dan menuangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) dalam aplikasi <https://elearning.badilag.net> sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 7) Setelah selesai, para peserta meng-klik tombol submit untuk memastikan pekerjaan telah selesai. Apabila batas waktu yang diberikan telah berakhir maka sistem akan langsung menyimpan pekerjaan yang telah diselesaikan.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

c. Tempat Pelaksanaan Ujian

Ujian Pembuatan Putusan Tingkat Banding dan Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bertempat di **ruang aula pertemuan pengadilan tingkat banding sesuai wilayah hukum masing-masing peserta.**

d. Tata Cara Ujian Pembuatan Putusan Tingkat Banding dan Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

- 1) Panitia Daerah (Pengadilan Tingkat Banding) menyiapkan ruang ujian bertempat di aula pertemuan pengadilan tingkat banding yang terpantau oleh aplikasi *Access CCTV Online* (ACO) dan menyiapkan kamera pengawas dengan posisi kamera di belakang peserta yang telah terhubung ke dalam aplikasi zoom meeting dengan link, ID dan Passcode sebagai berikut:
 - a) Pembuatan Putusan Tingkat Banding
 Selasa, 27 Januari 2025
 Link Zoom :
<https://bit.ly/Link-Kamera-Pengawas-Pembuatan-Putusan>
 Meeting ID : 829 0496 8354
 Passcode : PUTUSAN
 - b) Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
 Rabu, 28 Januari 2025
 Link Zoom :
<https://bit.ly/Link-Kamera-Pengawas-Pembuatan-LHP>
 Meeting ID : 874 5846 9416
 Passcode : LHP
- 2) Panitia Daerah (Pengadilan Tingkat Banding) menyiapkan meja dan kursi sejumlah peserta ujian.
- 3) Panitia Daerah (Pengadilan Tingkat Banding) membuat dan memasang banner penanda identitas peserta E- Test yang memuat:

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- Nomor urut peserta
sesuai nomor urut peserta pada Lampiran II surat
pengumuman Ditjen Badilag Nomor
3485/DJA/KP1.1.2/XII/2025 Tanggal 10 Desember 2025,
 - Nama lengkap peserta
 - Satuan kerja peserta,
- 4) Para peserta membuka laman <https://elearning.badilag.net> kemudian melakukan login;
 - 5) Para peserta mengerjakan soal-soal yang telah disiapkan Panitia Pelaksana dalam waktu yang ditentukan;
 - 6) Jika peserta mengalami gangguan/kendala teknis ketika pelaksanaan E-Test atau terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan terkait pelaksanaan E-Test, dapat menghubungi Panitia Pusat
 - a) Sdr. Budi Santoso, HP/WA 0815-1913-6376;
 - b) Sdr. Muhammad Hudri, HP/WA 0857-7318-8837); dan
 Panitia Daerah;

e Tata Tertib Ujian

- 1) Peserta menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) sesuai hari pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan pin hakim dan tanda pengenal (*ID Card*);
- 2) Peserta sudah memasuki ruang ujian 30 menit sebelum ujian dimulai dan duduk ditempat yang telah disediakan Panitia Daerah;
- 3) Peserta membawa laptop sendiri yang sudah terinstal aplikasi *UltraViewer*;
- 4) ID dan Password *UltraViewer* disampaikan kepada Panitia Pusat 30 menit sebelum ujian dimulai melalui SIMTEPA FORM: <https://bit.ly/FORM-KESIAPAN-SARPRAS-E-TEST-CHT-2025>
- 5) Pastikan Peserta telah mengakses situs <https://elearning.badilag.net>
- 6) Peserta tidak boleh mengakses situs lain selain <https://elearning.badilag.net>

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 7) Peserta tidak boleh membawa HP;
- 8) Peserta tidak boleh membawa buku, catatan, **kecuali peraturan perundang-undangan, SEMA, Perma;**
- 9) Peserta diperkenankan membawa kertas kosong dan alat tulis;
- 10) Peserta tidak boleh berbicara dengan peserta lain;
- 11) Peserta tidak boleh memakai earphone/headphone
- 12) Peserta diperkenankan membawa minum.

Jakarta, 17 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIK
PERADILAN AGAMA

CANDRA BOY SEROZA
NIP. 197304171997031001

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**